



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811
Telepon (061) 8910528, Laman disdik.langkatkab.go.id, Pos-el disdiklangkatkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 400.3.2-40/DISDIK/2026

TENTANG
IZIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH
TK CAHAYA KASIH KECAMATAN TANJUNG PURA

- Menimbang : Surat Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Cahaya Kasih Taman Kanak-Kanak Cahaya Kasih Nomor : 422.04/001/TK Ssck/IV/2026 tanggal 2 Juli 2026 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :
Nama Yayasan/Lembaga : Yayasan Pendidikan Cahaya Kasih
Nama Satuan Pendidikan : TK Cahaya Kasih
Jenis Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Jl. Sudirman No 211 Pekan Tanjung Pura
NPSN : -
Tahun Berdiri : 2018
- Kedua : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama Satuan Pendidikan masih beroperasi dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal 31 Juli 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Langkat



ILHAMSYAH BANGUN, ST, M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 197509212006041003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).